

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu penerimaan terbesar di Indonesia. Bagi pemerintah, pajak yang dipungut dari perusahaan sangat membantu untuk penerimaan kas negara. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak adalah suatu beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Kepentingan pemerintah yang memungut pajak agar dapat membangun perkembangan negara, bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan membayar pajak serendah mungkin.

Untuk memperoleh laba yang maksimal, perusahaan harus melakukan manajemen perpajakan. Menurut Pohan (2013) manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.

Salah satu strategi manajemen pajak yang dilakukan perusahaan agar dapat membayar pajak serendah mungkin adalah dengan melakukan praktik *tax avoidance*. *Tax avoidance* suatu praktik yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat membayar pajak serendah mungkin. Menurut Barr didalam penelitian Masri dan Martani (2014) bahwa *tax avoidance* dapat memanipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang.

Untuk mempertahankan dan mengembangkan suatu bisnis di era perekonomian yang semakin pesat ini, suatu perusahaan membutuhkan modal untuk memenuhi kebutuhan kegiatan operasional perusahaan. Modal dapat diperoleh dari kegiatan usaha perusahaan untuk menarik investor agar berinvestasi dalam perusahaannya atau sumber pendanaan eksternal yang dilakukan perusahaan salah satunya mengajukan pinjaman atau menerbitkan surat utang pada kreditur seperti bank dan lembaga keuangan lainnya. Menurut Modigliani dan Miller didalam penelitian Masri dan Martani (2014) mengatakan bahwa perusahaan yang menggunakan utang sebagai sumber pendanaan eksternal, adalah perusahaan yang memiliki nilai perusahaan lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak berutang.

Perusahaan membutuhkan biaya dalam memperoleh utang, maka muncul biaya utang (*cost of debt*). Menurut penelitian Rahmawati (2015) bahwa *cost of debt* dapat meningkatkan bunga yang diterima oleh kreditur sebagai tingkat pengembalian yang disyaratkan. Perusahaan berkewajiban untuk membayar bunga atas utang yang diperolehnya dari kreditur. Beban bunga tersebut dapat mengurangi pajak.

Perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* akan memilih untuk menggunakan utang yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan biaya yang timbul dari

peminjaman atau *cost of debt* akan mengurangi pajak, sehingga pajak dapat ditekan dan dapat mengoptimalkan laba.

Berdasarkan fenomena yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan pengujian kembali, dengan mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian dengan judul analisis pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* yang terdaftar di BEI selama periode 2014-2016.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu apakah *tax avoidance* memiliki pengaruh terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Manfaat bagi praktisi

Sebagai tambahan informasi mengenai adanya pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016.

2. Manfaat bagi pemerintah

Untuk pemerintah penelitian ini diharapkan dapat mananggulangi praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

3. Manfaat bagi perusahaan

Dapat memberikan informasi kepada perusahaan sampel dan perusahaan pada umumnya mengenai hubungan *tax avoidance* dan *cost of debt*.

